

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN TORAJA UTARA

Olga Yani Fransiska Singkali dan Retnaningtyas Widuri

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra

E-mail: olgayanisingkali@yahoo.co.id

ABSTRAK:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atas Pendapatan, Belanja dan pembiayaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013. Berdasarkan penelitian ini, evaluasi yang meliputi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian atas pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD Kabupaten Toraja Utara sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pendapatan, belanja, pembiayaan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD).

ABSTRACT:

The purpose of this research was to evaluate the application of Governmental Accounting Standards for income, Ekspenditure and financing at Department of Revenue and Financial Management of Local Asset (DPPKAD) of Toraja Utara Regency. Governmental Accounting Standards is the accounting principles applied in preparing and presenting the financial statements of central government and local government.

This research was a case study that used financial statements of Toraja Utara Regency of 2013. Based on this research, The evaluation which includes the recognition, measurement, disclosure and presentation of revenues, expenditures and financing on DPPKAD of Toraja Utara Regency is in accordance with the Government Accounting Standards (SAP) applicable.

Keywords: *Governmental Accounting Standards (SAP), revenues, expenditures, financing, Department of Revenue and Financial Management of The Local Asset (DPPKAD).*

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya otonomi daerah, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik tersebut dibutuhkan sistem akuntansi yang memadai untuk mewujudkan laporan keuangan yang *accountable* dan transparan kepada para pengguna laporan keuangan dan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat.

Menurut (Subaweh dan Nugraheni 2008), “Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.” Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, diperlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Indra Bastian (2005:134) menyatakan bahwa “Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia” (dalam Kusumah, 2012, P.2).

Sistem Pemerintahan Daerah terdiri atas 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu penyusunan Laporan Keuangan SKPD harus dilakukan sebaik mungkin. Transaksi yang terjadi di SKPKD diklasifikasikan sebagai transaksi satuan kerja dan transaksi pada level pemda dimana sistem akuntansi pemerintahan daerah pada SKPKD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertugas menyusun laporan keuangan daerah.

Menurut (Kusumah 2012) “Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala SKPD selaku pengguna anggaran diharuskan menyelenggarakan pencatatan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya. Pencatatan atas transaksi tersebut sebagai bahan dalam menyiapkan laporan keuangan SKPD, laporan keuangan SKPD terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CLAK) yang harus disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.”

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang terletak di Kabupaten Toraja Utara sebagai pelaku pengguna anggaran sekaligus sebagai penanggung jawab laporan keuangan atas realisasi dana yang didapatkan pemerintah daerah, harus membuat laporan keuangan pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur pelaksanaannya khususnya untuk sistem akuntansi daerah yang didasarkan atas SAP.

Dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara.”**

Berdasarkan identifikasi masalah pada uraian diatas, maka rumusan masalahnya adalah apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap pendapatan dan pengeluaran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten (DPPKAD) Toraja Utara dalam kapasitas sebagai SKPKD sudah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara dalam menyusun laporan keuangan dalam kapasitas sebagai SKPKD sudah sesuai dengan SAP atau tidak.

LANDASAN TEORI

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005. Dalam PP No. 24 Tahun 2005 Pasal 1 (5) SAP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Penyusunan SAP sendiri disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP.

SAP tercantum dalam dua lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu:

a. SAP Berbasis Akreal

Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrua, yaitu SAP yang mengakui beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Akrua tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. yaitu pelayanan publik serta nomor rekening perkiraan yang digunakan. b. SAP Berbasis Kas Menuju Akrua

Penerapan SAP Berbasis Akrua dilaksanakan secara bertahap dari SAP Berbasis Kas Menuju Akrua menjadi penerapan SAP Berbasis Akrua. SAP Berbasis Kas menuju Akrua yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrua.

SAP Berbasis Kas Menuju Akrua dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas Menuju Akrua tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini dapat diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.

Sebelumnya, SAP Berbasis Kas Menuju Akrua digunakan dalam SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrua belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrua menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat lima tahun. Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

SAP Berbasis Kas Menuju Akrua

Dalam SAP berbasis kas menuju akrua, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrua untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrua untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah,

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

a. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 84-96

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

b. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 98-99

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

c. Penyajian Laporan Keuangan Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- Menyediakan informasi perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- Dll.

d. Pengungkapan Laporan Keuangan Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;

- Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- Mata uang pelaporan;
- Dll

Penerapan SAP atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Akuntansi Pendapatan dalam PSAP Nomor 02 paragraf 22-30

Informasi yang terdapat dalam Akuntansi pendapatan adalah Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Akuntansi Belanja PSAP Nomor 02 Paragraf 3140

Informasi yang terdapat di dalam akuntansi belanja adalah belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
- Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

c. Akuntansi Pembiayaan PSAP 02 Paragraf 50

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

d. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan PSAP 02 Paragraf 51-53

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

e. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan PSAP 02 Paragraf 55-57

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai

pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara No. 4 Tahun 2011, pemerintahan daerah Kabupaten Toraja Utara dipimpin oleh Bupati sebagai kepala daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membentuk peraturan daerah (Perda) dengan persetujuan bersama DPRD dan juga sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai wewenang untuk mengelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD). SKPKD selain menjadi pengguna anggaran/pengguna barang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan fungsinya, SKPKD dipimpin oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Kepala SKPKD yang bertugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). DPPKAD sebagai PPKD bertugas untuk membuat laporan keuangan berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan akuntansi yang mendasari DPPKAD dalam penyusunan laporan keuangannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adapun laporan keuangan yang disusun DPPKAD adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan yang disajikan berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi yang disusun.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah yang disusun oleh DPPKAD adalah :

- Basis kas, basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Basis kas ini digunakan untuk pengakuan untuk pengakuan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- Basis akrual, adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Basis akrual ini digunakan untuk pengakuan atas aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah:

- Pendapatan dicatat berdasarkan nilai kotor, tanpa dikurangi besaran yang diperlukan untuk memperoleh pendapatan neraca.
- Belanja dicatat berdasarkan nilai kotor tanpa dikurangi besaran yang diperlukan untuk memperoleh barang /jasa tersebut.
- Aset dicatat berdasarkan nilai perolehan. Pengukuran yang digunakan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu kedalam mata uang rupiah.

Kajian Penelitian Terdahulu

Socrates, Jance dan Heince (2014) dalam penelitiannya mengenai Penerapan Akuntansi Pemerintahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Talaud. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah

DPPKAD Pemkab Talaud telah melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi dengan baik, sesuai dan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dokumentasi, penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa DPPKAD telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan dengan baik untuk akuntansi pendapatan serta melaporkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan baik untuk Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo Setelah Penyesuaian dan Jurnal Penutup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan penerapan SAP pada Dinas Pendapatan Daerah. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2008: 14) adalah merupakan

metode analisis yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dimana peneliti berusaha untuk menggali bagaimana penerapan SAP pada DPPKAD Kabupaten Toraja Utara. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2013 yang dibuat oleh DPPKAD selaku Kepala SKPD (PPKD).

Sumber data penelitian ini berasal dari bagian internal DPPKAD khususnya data bagian akuntansi yang menyusun bagian laporan keuangan pemerintahan daerah. Data yang diperoleh berupa Neraca Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013, LRA bagian unit organisasi DPPKAD, Laporan Arus Kas (LAK), Catatan Atas Laporan Keuangan dan Peraturan Bupati Toraja Utara No. 4 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Data-data tersebut digunakan untuk melihat bagaimana penerapan standar yang ditetapkan pemerintah untuk penyusunan laporan keuangan daerah berupa SAP pada DPPKAD Kabupaten Toraja Utara.

Instrumen dan Pengumpulan Data

Alat atau instrumen yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data untuk penyusunan penelitian ini berupa dokumen dan Peraturan Bupati terkait laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

- Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data-data yang diperlukan berupa dokumen – dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh melalui proses permintaan peneliti secara langsung kepada bagian akuntansi.
- Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian. Informan yang bersangkutan dalam masalah penelitian ini adalah kepala bagian akuntansi dan staf bagian akuntansi.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan SAP atas pendapatan dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan DPPKAD Kabupaten Toraja Utara yang meliputi prosedur pengakuan, pengukuran, defenisi elemen dan pos dan penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan yang disusun oleh DPPKAD selaku PPKD.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan secara kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan cara membandingkan data-data yang telah didapat dari Dinas yang bersangkutan.

Data yang diperoleh dihubungkan dengan teori yang menjadi landasan utama dalam penyusunan laporan keuangan Dinas tersebut kemudian diadakan pembahasan masalah yang nantinya dari hasil pembahasan tersebut akan ditarik kesimpulan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk memperoleh gambaran bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan Laporan Keuangan pada dinas yang bersangkutan melalui studi literatur yang meliputi penerapan prosedur akuntansi untuk pendapatan, pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset dan prosedur akuntansi selain kas.
- Melakukan wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam penyusunan laporan keuangan dinas yang bersangkutan.
- Menarik kesimpulan atas hasil penelitian berupa sesuai tidaknya penerapan SAP dalam proses penyusunan laporan keuangan, serta memberikan saran perbaikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara

Kabupaten Toraja Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan dan diresmikan pembentukannya pada tanggal 26 November 2008 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Kabupaten Toraja Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja, terdiri dari 21 kecamatan, 40 kelurahan dan 111 lembang/desa dan beribu kota di kecamatan Rantepao.

Dalam struktur perekonomian Kabupaten Toraja Utara pada Tahun 2011, terdapat tiga sektor ekonomi yang memegang peran penting dalam perekonomian yaitu sektor pertanian, sektor

perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa. Sektor Pertanian memegang peranan utama sebagai penyumbang terbesar pendapatan bagi Kabupaten Toraja Utara disusul sektor perdagangan kedua dan ketiga yakni sektor jasa-jasa sedangkan penerimaan dari hotel dan restoran menempati urutan terakhir.

Tugas dan Wewenang DPPKAD Kabupaten Toraja Utara selaku Kepala SKPKD

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 7 diatur mengenai tugas dan wewenang dari DPPKAD sebagai Kepala SKPKD.

- A. Tugas DPPKAD Kabupaten Toraja Utara adalah:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Dll
- B. Wewenang DPPKAD Kabupaten Toraja Utara adalah :
 - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Dll;

Deskripsi Data

Bagian ini akan menampilkan data laporan keuangan yang disusun oleh DPPKAD Kabupaten Toraja Utara selaku PPKD yang berwenang membuat dan menyusun laporan keuangan daerah. Data yang diperoleh antara lain: Jurnal Umum 2013, Buku Besar Tahun 2013, Buku Besar Pembantu Tahun 2013, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2013, Neraca Tahun 2013, Laporan Arus Kas (LAK) Tahun 2013 dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2013. Dasar penyusunan laporan keuangan daerah tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA ini, memuat mengenai informasi realisasi dan anggaran entitas akuntansi secara tersanding. sehingga melalui LRA dapat dilihat perbandingan antara anggaran yang terealisasi dengan anggaran awal yang direncanakan pemerintah.

Neraca

Neraca dibuat oleh DPPKAD selaku PPKD yang berwenang menyusun laporan keuangan daerah. Dalam Neraca yang disusun ini mengandung informasi mengenai posisi keuangan entitas akuntansi yang terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2013.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas dibuat untuk menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Dalam hal ini data yang diteliti adalah Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan ini menyajikan seluruh informasi yang terkait dengan Laporan Keuangan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman para pengguna terhadap materi yang termuat dalam Laporan Keuangan tersebut dengan memberikan penjelasan secara terinci mengenai substansi materi APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013.

Penerapan SAP atas Laporan Keuangan yang di Susun Oleh DPPKAD

A. Pengakuan Pendapatan pada DPPKAD

Dalam menjalankan program-program yang sudah dianggarkan setiap periode, pemerintahan daerah membutuhkan dana untuk pelaksanaannya. Sumber-sumber pendapatan dana untuk membiayai APBD yang disusun setiap tahunnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

a. Pengakuan Pendapatan dari PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

- Pendapatan pajak daerah

Sumber penerimaan daerah dari PAD berupa pajak daerah pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 6.589.276.945,00. Pajak daerah adalah penerimaan asli daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dari Wajib Pajak.

- Pendapatan retribusi daerah

Penerimaan PAD berupa pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp 6.980.065.160,00. Penerimaan retribusi adalah penerimaan asli daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Toraja dari wajib retribusi.

- Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD). Dalam tahun anggaran 2013 jumlah pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 1.161.155.967,00.
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah
Lain-lain pendapatan asli daerah merupakan PAD Pemerintah Kabupaten Toraja Utara selain penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam tahun anggaran 2013, Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah sebesar Rp 5.094.280.235,37.

Contoh salah satu jurnal untuk mencatat pengakuan pendapatan atas PAD yang diterima Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 19 Februari 2013, Bendahara Penerimaan di DPPKAD mencatat penerimaan PAD dari pajak hotel bintang I, II, III dan IV, pajak hotel melalui I, II dan III, pajak restoran dan pajak cafe. Jurnal umum yang dibuat DPPKAD adalah sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Kas di Bendahara Penerimaan | Rp 117.674.634,00 |
| Rek. PAD | Rp 117.674.634,00 |
| Kas di Bend Penerimaan | Rp 117.674.634,00 |
| Pendapatan Ditangguhkan | Rp 117.674.634,00 |

Jurnal diatas menunjukkan kas di Bendahara Penerimaan di debet sebesar Rp 117.674.634,00 saat Bendahara Penerimaan telah menerima kas atas pembayaran PAD tersebut dan mengkredit pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp 117.674.634,00. Atas penerimaan PAD yang diterima oleh Bendahara Penerimaan diakui sebagai Pendapatan yang ditangguhkan apabila belum di transfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pendapatan yang ditangguhkan dikredit karena kasnya belum di transfer ke rekening kas daerah.

Pengakuan pendapatan oleh DPPKAD atas pendapatan dari pajak daerah diakui ketika kas telah diterima di RKUD. Saat kas telah ditransfer ke rekening PAD, Rekening PAD bertambah sebesar Rp 117.674.634,00 di debet, sedangkan kas di Bendahara Penerimaan berkurang sebesar Rp 117.674.634,00 di kredit.

b. Pengakuan Pendapatan dari Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer berasal dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer Pemerintah Provinsi.

Total penerimaan daerah Kabupaten Toraja Utara dari pendapatan transfer tahun 2013 adalah sebesar Rp 595.393.439.887,86. Transfer Pemerintah Pusat terbagi 2 yakni berasal dari dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Yang kedua transfer pemerintah pusat yang berasal dari dana penyesuaian.

Transfer pemerintah provinsi berasal dari pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil lainnya dan pendapatan transfer provinsi lainnya. Pendapatan bagi hasil pajak merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terdiri dari:

Contoh salah satu jurnal yang dibuat pada saat ada pengakuan dari pendapatan transfer:

Pada tanggal 13 Juni 2013, DPPKAD menerima transfer dari Pemerintah Pusat berupa dana bagi hasil SDA pertambahan umum iuran tetap (*Landrent*) Triwulan II tahun anggaran 2013 sejumlah Rp 713.580,00. Jurnal umum yang dibuat DPPKAD adalah sebagai berikut:

| | |
|------------------------------|---------------|
| Kas di Bendahara Penerimaan | Rp 713.580,00 |
| Rek. PAD | Rp 713.580,00 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | Rp 713.580,00 |
| Pendapatan yang Ditangguhkan | Rp 713.580,00 |

Jurnal Kas di bendahara Penerimaan di debet sebesar Rp 713.580,00 apabila ada aliran dana masuk ke rekening kas Bendahara Penerimaan dari Pemerintah Pusat berupa transfer bagi hasil PBB dan mengkredit Pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp 713.580,00 apabila kasnya belum ditransfer ke RKUD. Setelah dana ditransfer ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan, Rekening PAD di debet sebesar Rp 713.580,00 dan Kas di Bendahara Penerimaan di kredit sebesar Rp 713.580,00.

c. Pengakuan Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah berasal dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya. Penerimaan daerah dari lain-lain pendapatan yang sah tahun 2013 adalah sebesar Rp 6.341.657.500,00. Bendahara Penerimaan mencatat adanya pendapatan lain-lain yang sah apabila kas telah masuk ke rekening daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Contoh salah satu jurnal yang dibuat pada saat ada pengakuan pendapatan dari lain-lain pendapatan yang sah adalah:

Pada tanggal 31 Desember 2013, DPPKAD menerima transfer bantuan sisa dana hibah dari Pemilikada dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai UU no.28 Tahun 2008. Jurnal umum yang dibuat DPPKAD sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Kas di Bendahara Penerimaan | Rp 100.000.000,00 |
| Rek. PAD | Rp 100.000.000,00 |
| Pend yang Ditangguhkan | Rp 100.000.000,00 |

Kas di Bendahar Penerimaan Rp 100.000.000,00
 Jurnal Kas di Bendahara Penerimaan di debet sebesar Rp 100.000.000,00 apabila ada aliran masuk dari rekening Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke rekening Bendahara Penerimaan berupa transfer bantuan sisa dana hibah dari Pemilukada dan mengkredit Pendapatan yang Ditangguhkan sebesar Rp 100.000.000,00 saat kasnya belum ditransfer RKUD. Setelah dana ditransfer ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan, Rekening PAD di debet sebesar Rp 100.000.000,00 dan Kas di Bendahara Penerimaan di kredit sebesar Rp 100.000.000,00.

d. Pungutan dan Penyetoran Pajak oleh DPPKAD

DPPKAD selaku SKPKD yang bertugas mengelolah keuangan daerah, juga bertugas memungut dan menyetoran pajak atas transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Pajak-pajak yang dipungut dan disetor tersebut adalah PPh Pasal 21, 22, 23 dan PPN.

Contoh salah satu jurnal yang dibuat pada saat pemungutan PPh 21 adalah:

Pada tanggal 1 Mei 2013 DPPKAD melakukan pencatatan dalam jurnal umum atas pemungutan PPh 21 sebesar Rp 970.000.

| | |
|------------------------------|---------------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp 970.000,00 |
| Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 | Rp 970.000,00 |
| Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 | Rp 970.000,00 |
| Utang PPh Pusat | Rp 970.000,00 |

Atas jurnal diatas, Kas di Bendahara Pengeluaran di debet sebesar Rp 970.000,00 pada saat Bendahara Pengeluaran DPPKAD melakukan pemungutan atas PPh 21 tersebut dan mengkredit Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 sebesar Rp 970.000,00. Bendahara pengeluaran kemudian mendebet Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 sebesar Rp 970.000,00 dan mengkredit utang PPh pusat sebesar Rp 970.000,00 untuk mengakui adanya utang PPh 21 atas pemungutan yang dilakukan DPPKAD.

Contoh salah satu jurnal yang dibuat pada saat penyetoran PPh 21 adalah:

Pada tanggal 22 Mei 2013, DPPKAD melakukan pencatatan dalam jurnal umum atas setoran PPh 21 sebesar Rp 190.550,00.

| | |
|------------------------------|---------------|
| Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 | Rp 190.550,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp 190.550,00 |
| Utang PPh Pusat | Rp 190.550,00 |

Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 Rp 190.550,00 Atas jurnal di atas, pengeluaran PFK-PPh Ps.21 di debet sebesar Rp 190.550,00 pada saat Bendahara Pengeluaran melakukan penyetoran atas hutang PPh Pasal 21 yang telah dipungut dan mengkredit kas di Bendahara Penerimaan-tunai sebesar Rp 190.550,00. Bendahara Pengeluaran kemudian mendebet utang PPh pusat sebesar Rp 190.550,00 dan mengkredit pengeluaran PFK-PPh Ps.21 sebesar Rp 190.550,00 untuk mengakui adanya pelunasan atas utang PPh 21 yang telah disetor.

B. Pengakuan Belanja Pada DPPKAD

Belanja Pemerintahan Daerah kabupaten Toraja Utara terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer bagi hasil ke Kabupaten/Kota/Desa. Menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja adalah pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya oleh pemerintah.

Atas setiap pengeluaran belanja yang dilakukan setiap SKPD perlu didukung bukti berupa SPM (Surat Perintah Membayar) yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dari masing-masing SKPD. Penandatanganan SPM oleh PPA sebagai pernyataan atas adanya penggunaan anggaran dilingkungan SKPD-nya. SPM yang telah ditandatangani diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana.

a. Belanja operasi

Belanja operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah untuk kegiatan operasional pemerintahan. Belanja operasi yang teralisasi pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 440.573.769.945,50. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. belanja pegawai terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja diklasifikasikan berdasarkan kriteria apakah suatu belanja berkaitan langsung dengan program/kegiatan atau tidak. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Contoh salah satu jurnal yang dibuat pada saat pengakuan adanya belanja langsung adalah : Pada tanggal 4 Maret 2013, DPPKAD melakukan Pembayaran honorarium panitia pengadaan barang/jasa dan panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional roda empat sesuai SPM (Surat Perintah Membayar) terlampir sebesar Rp 4.500.000,00. Jurnal umum yang dibuat DPPKAD atas transaksi belanja ini adalah sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| R/K SKPD | Rp 4.500.000,00 |
| Rek. Bantuan Propinsi | Rp 4.365.000,00 |
| Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 | Rp 135.000,00 |
| Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 | Rp 135.000,00 |
| Utang PPh Pusat | Rp 135.000,00 |

Pengakuan atas belanja langsung ini diakui ketika adanya pengeluaran

kas dari Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah uang yang tertera di SPM yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pengguna Anggaran (PPA).

Belanja barang dan jasa

Barang dan jasa merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Belanja barang dan jasa terdiri dari:

Contoh jurnal yang dibuat pada saat pengakuan adanya belanja barang dan jasa adalah :

Pada tanggal 18 Juli 2013, DPPKAD melakukan pembayaran atas belanja pakaian batik nasional staff sekretariat DPRD Kabupaten Toraja Utara sesuai Surat Perintah Kerja No. 06/SPKPPTK/SETWAN/V/2013 Tanggal 28 Mei 2013.

Sesuai SPM terlampir.

Jurnal umum yang dibuat DKPPKAD untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| R/K SKPD | Rp 31.185.440,00 |
| Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 | Rp 425.256,00 |
| Rek. Bantuan Propinsi | Rp 27.925.144,00 |
| Penerimaan PFK - PPn Pusat | Rp 2.835.040,00 |
| Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 | Rp 425.256,00 |
| Penerimaan PFK - PPn Pusat | Rp 2.835.040,00 |
| Utang PPN Pusat | Rp 2.835.040,00 |
| Utang PPh Pusat | Rp 425.256,00 |

Pengakuan atas belanja barang dan jasa oleh DPPKAD diakui setelah adanya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah sesuai jumlah yang tertera di SPM yang telah ditandatangani Pejabat Pengelola Anggaran (PPA).

Belanja hibah

Belanja hibah merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk dihibahkan kepada pihak luar Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam periode tahun anggaran 2013.

Contoh salah satu jurnal yang dibuat untuk mengakui adanya belanja hibah adalah:

Pada tanggal 13 Maret 2013, DPPKAD melakukan pembayaran LS hibah kepada badan/lembaga/organisasi dan kelompok masyarakat sesuai daftar penerima dan SPM terlampir. Jurnal yang dibuat DPPKAD untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| R/K SKPD | Rp 211.000.000,00 |
| Rek. Bantuan Propinsi | Rp 211.000.000,00 |

Pengakuan atas belanja hibah ini diakui oleh DPPKAD setelah adanya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah sesuai jumlah yang tertera di SPM yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPA).

Belanja bantuan keuangan

Belanja bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara kepada Pemerintah Lembang dalam periode tahun anggaran 2013. Pada tanggal 10 April 2013, DPPKAD melakukan pembayaran atas belanja

bantuan keuangan untuk alokasi dana lembang tahun anggaran 2013 triwulan I tahap IV sesuai SPM terlampir. Jurnal yang dibuat DPPKAD untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| R/K SKPD | Rp 828.684.300,00 |
| Rek. Bantuan Propinsi | Rp 828.684.300,00 |

Pengakuan atas belanja bantuan keuangan tersebut diakui ketika adanya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah sesuai jumlah yang tertera di SPM yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPA).

b. Belanja modal

Belanja modal merupakan belanja yang menambah aset tetap Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Dalam periode tahun anggaran 2013 total belanja modal adalah sebesar Rp 162.526.622.958,00.

Contoh salah satu jurnal yang dibuat pada saat pengakuan adanya belanja modal adalah: Pada tanggal 15 Februari 2013, DPPKAD melakukan pembayaran atas belanja modal pengadaan televisi (TV) yang termasuk dalam kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor sesuai nota pesanan barang No. 001/NPB/BP2KP/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan SPM terlampir. Jurnal umum yang dibuat DPPKAD adalah sebagai berikut: R/K SKPD Rp 7.000.000,00

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Rek. Bantuan Propinsi | Rp 6.268.181,00 |
| Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 | Rp 95.455,00 |
| Penerimaan PFK - PPn Pusat | Rp 636.364,00 |
| Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 | Rp 95.455,00 |
| Penerimaan PFK - PPn Pusat | Rp 636.364,00 |
| Utang PPh Pusat | Rp 95.455,00 |
| Utang PPN Pusat | Rp 636.364,00 |

Pengakuan atas belanja modal tersebut diakui ketika adanya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah sesuai jumlah yang tertera di SPM yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPA).

c. Belanja tak terduga

Belanja tidak terduga Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang terealisasi pada tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp 73.404.972,00 atau sebesar 54,74% dari anggaran yang ditetapkan. Contoh salah satu jurnal yang dibuat pada saat pengakuan adanya belanja tak terduga adalah:

Pada tanggal 22 April 2013, DPPKAD melakukan pembayaran atas belanja tidak terduga untuk penanggulangan fokus demam berdarah Dengue sesuai SK. Bupati Toraja Utara Nomor 167/III/2013 Tanggal 30 Maret dan SPM terlampir. Jurnal umum yang dibuat DPPKAD untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:

Belanja Tidak Terduga Rp 40.720.000,00 Rek.
Bantuan Propinsi Rp 40.720.000,00 Pengakuan atas
belanja tak terduga tersebut diakui ketika adanya
pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah
sesuai jumlah yang tertera di SPM yang telah
diantangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan
(PPA).

d. Transfer

Transfer Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
adalah transfer/ bagi hasil ke desa yang merupakan
bagi hasil pajak dan retribusi serta Alokasi Dana
Desa/Lembang (ADL) yang dibayarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Toraja Utara kepada desa.
Dalam periode tahun anggaran 2013 realisasi belanja
bagi hasil seluruhnya adalah sebesar Rp.
1.844.579.850,00 atau sebesar 89,70% dari anggaran
yang ditetapkan.

Contoh salah satu jurnal yang dibuat pada saat
adanya pengakuan belanja berupa transfer adalah: Pada
tanggal 1 Juni 2013, DPPKAD melakukan pembayaran
LS biaya pengawasan retribusi rumah potong hewan
diluar rumah potong hewan bulan April 2013 sesuai
daftar dan kuitansi serta SPM terlampir. Jurnal umum
yang dibuat DPPKAD adalah sebagai berikut:

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah
Kepada Pemerintahan Desa ... Rp 6.352.500,00 Rek.
Bantuan Propinsi Rp 6.352.500,00 Jurnal diatas
menunjukkan akun belanja bagi hasil retribusi daerah
kepada Pemerintahan Desa di debet sebesar Rp
6.352.500,00 yang merupakan transfer bagi hasil
retribusi dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja
Utara yang diambil dari rekening Bantuan Propinsi
Bank Sulselbar Cab. Rantepao. Sehingga akun rekening
Bantuan Propinsi Bank Sulselbar Cab. Rantepao di
kredit sebesar Rp 6.352.500,00. Pengakuan atas
transfer retribusi tersebut diakui ketika adanya
pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah
sesuai jumlah yang tertera di SPM yang telah
diantangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPA).

C. Pengakuan Pembiayaan pada DPPKAD

Dalam Peraturan Bupati No. 04 Tahun 2011
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Toraja Utara Pasal 1 (43) pembiayaan daerah adalah
semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan Daerah Kabupaten Toraja Utara
dari pembiayaan totalnya adalah sebesar Rp
13.557.117.152,00 yang semuanya berasal dari
penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA). Sedangkan pengeluaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara dari pembiayaan totalnya adalah sebesar
Rp 1.500.000.000,00 yang berasal semuanya berasal
dari penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.
Penggunaan SiLPA tahun 2013 adalah Rp

13.557.117.152,00 atau sebesar 100 % dari anggaran
yang diterima.

Pada tanggal 30 Juni 2013, DPPKAD membuat jurnal
penyesuaian sisa belanja atau penghematan lainnya
tahun 2012 sebesar Rp

13.557.117.152,00
SiLPA Rp 13.557.117.152,00

Sisa Penghematan

Belanja Akibat Lainnya Rp 13.557.117.152,00
Jurnal penyesuaian diatas dibuat DPPKAD untuk
mencatat adanya sisa lebih pembiayaan anggaran
(SiLPA) tahun lalu sehingga akun SiLPA di debet
sebesar Rp 13.557.117.152,00 dan mengkredit akun
sisa penghematan belanja akibat lainnya sebesar Rp
13.557.117.152,00.

Penyertaan modal pemerintahan daerah adalah
untuk penyertaan pada Bank Sulselbar yang terealisasi
sebesar Rp 1.500.000.000,00 atau sebesar 100% dari
anggaran yang ditetapkan. Penyertaan tersebut
berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013
tentang Penyertaan Modal Daerah pada
Perseroan Terbatas Bank Sulselbar.

Jurnal untuk penyertaan modal
pada pemerintahan daerah adalah:
Pada tanggal 23 Maret 2013, DPPKAD melakukan
pembayaran LS penyertaan modal saham Pemerintah
Kabupaten Toraja Utara ke PT. Bank Sulselbar sesuai
SK. Bupati Toraja Utara Nomor: 131/III/2013 Tanggal,
07 Maret 2013 SPM terlampir sebesar Rp
1.500.000.000,00. Jurnal umum yang dibuat DPPKAD
adalah sebagai berikut:

R/K SKPD Rp 1.500.000.000,00
Rek. Bantuan Propinsi Rp 1.500.000.000,00
Jurnal diatas menunjukkan akun R/K SKPD di debet
sebesar Rp 1.500.000.000,00 atas penyertaan modal
pada PT. Bank Sulselbar yang diambil dari Rek.
Pengakuan pembiayaan atas penyertaan modal tersebut
diakui ketika adanya pengeluaran kas dari Rekening
Kas Umum Daerah sesuai jumlah yang tertera di SPM
yang telah diantangani oleh Pejabat Pengelola
Keuangan (PPA).

Pengukuran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan oleh DPPKAD

Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten
Toraja Utara berasal dari pendapatan asli daerah
(PAD), pendapatan transfer dari pusat maupun
provinsi dan lain-lain pendapatan yang sah yang
dikelolah oleh DPPKAD dicatat
dengan menggunakan nilai kotor tanpa dikurangi
besaran yang diperlukan untuk memperoleh
pendapatan tersebut.

Begitu juga dengan belanja dan pembiayaan,
dalam pengelolaannya dicatat dengan menggunakan
nilai kotor tanpa dikurangi besaran yang diperlukan
untuk memperoleh barang/jasa tersebut. Belanja
pemerintah daerah terdiri dari belanja operasi, belanja
modal, belanja tak terduga dan transfer bagi hasil,

sedangkan penerimaan daerah yang berasal dari pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebagai pengeluaran pembiayaan. Pengukuran yang digunakan menggunakan mata uang rupiah, apabila ada transaksi yang menggunakan mata uang asing sebelum dicatat dikonversikan terlebih dahulu kedalam mata uang rupiah

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Oleh DPPKAD

DPPKAD selaku Dinas yang berwenang menyusun laporan keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja Utara, menyajikan dan mengungkapkan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dalam LRA tahun anggaran 2013, pendapatan daerah adalah sebesar Rp 621.559.875.695,23 atau 100,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 620.443.094.800,00. Belanja daerah sebesar Rp 605.018.377.725,50 atau 95,66% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 632.500.211.952,00 dan pembiayaan daerah adalah sebesar Rp 12.057.117.151,03 atau 99,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 12.057.117.152,00. Untuk periode tahun 2013, terdapat Surplus atas realisasi anggaran keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp 16.541.497.969,73 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan total sebesar Rp 13.557.117.152,00. Berikut rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam LRA: a. Pendapatan

Pendapatan pemerintahan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah yang di ungkapkan dan disajikan sebagai pendapatan daerah Kabupaten Toraja Utara. pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah disajikan dan diungkapkan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah. pendapatan transfer dibagi menjadi 2 yakni pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan dari pemerintah provinsi.

Pendapatan transfer yang diakui sebagai pendapatan transfer dari pemerintah pusat terdiri dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian. Pendapatan transfer dari provinsi berupa pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil lainnya dan pendapatan transfer provinsi lainnya.

Pendapatan yang terakhir berupa lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya. Semua sumber dana diatas disajikan dan diungkapkan DPPKAD sebagai bagian dari pendapatan dalam LRA Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. b. Belanja

Belanja pemerintahan daerah berupa belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer bagi hasil ke Kab/Kota/Desa diungkapkan dan disajikan oleh DPPKAD dalam LRA sebagai belanja Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja Utara. Belanja operasi terdiri belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan keuangan. Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

Untuk transfer bagi hasil ke Kab/Kota/Desa terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi. Pengeluaran pemerintah daerah untuk belanja tersebut yang tercatat dalam LRA disajikan dan diungkapkan DPPKAD sebagai bagian dari belanja dalam LRA Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

c. Pembiayaan

Pembiayaan pemerintahan daerah terbagi 2 berupa penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang diungkapkan dan disajikan oleh DPPKAD dalam LRA sebagai bagian dari pembiayaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja Utara. Penerimaan daerah atas pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sedangkan pengeluaran daerah atas pembiayaan berasal dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Pengeluaran dan penerimaan pemerintahan daerah atas pembiayaan tersebut yang tercatat dalam LRA disajikan dan diungkapkan DPPKAD sebagai bagian dari pembiayaan dalam LRA Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam proses pengelolaan keuangan daerahnya sudah menggunakan SIMDA, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mencatat proses akuntansi pada pemerintahan daerah. Sehingga semua proses akuntansi seperti pembuatan jurnal umum, posting ke buku besar/buku besar pembantu sampai menjadi Laporan keuangan berupa LRA, Neraca, Laporan Arus Kas dan CALK diolah menggunakan aplikasi SIMDA.

Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada DPPKAD

A. Pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

• Pengakuan Pendapatan

Dalam PSAP Nomor 02 paragraf 22, mengatur mengenai pendapatan diakui pada saat uang diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah. berdasarkan PSAP ini, pembukuan pendapatan di DPPKAD selaku dinas yang mengelolah keuangan daerah dilakukan setelah adanya setoran uang dari Bendahara Penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah milik pemerintah daerah.

Berdasarkan deskripsi data, Bendahara Penerimaan di DPPKAD mengakui adanya pendapatan ketika telah melakukan penyetoran

atas adanya penerimaan kas yang diterima ke Rekening Kas Umum Daerah milik pemerintah daerah. bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara sebagai tempat penyimpanan kas daerah adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD).

- Pengakuan Belanja

PSAP Nomor 02 paragraf 31 mengatur belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Berdasarkan pengertian tersebut, pengakuan atas belanja di DPPKAD seharusnya baru diakui ketika Bendahara Pengeluaran telah mengeluarkan kas atas transaksi belanja yang dilakukan SKPD-SKPD yang berada dibawah Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja Utara yang didukung oleh bukti pengeluaran.

Berdasarkan deskripsi data, DPPKAD melakukan pencatatan atas belanja apabila telah terjadi pengeluaran kas dari kas daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, dimana jumlah kas yang dikeluarkan didasarkan pada Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan masing-masing SKPD.

- Pengakuan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan dalam PSAP

Nomor 02 Paragraf 52, diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. berdasarkan PSAP ini, pengakuan adanya penerimaan pembiayaan baru diakui DPPKAD setelah adanya aliran kas yang masuk dan diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. Dalam deskripsi data, penerimaan pembiayaan Kabupaten Toraja Utara berasal dari penerimaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang berasal dari tahun lalu. Pengeluaran pembiayaan dalam PSAP Nomor 02 paragraf 56, diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Sehingga pengakuan adanya pengeluaran pembiayaan baru diakui oleh DPPKAD setelah adanya kas keluar dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. Dalam deskripsi data, pengeluaran kas diakui dan dicatat oleh DPPKAD ketika adanya pengeluaran kas dari rekening kas daerah yang didukung oleh SPM terlampir. Pengeluaran kas untuk pembiayaan dalam tahun 2013 dilakukan pada penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Sulsel. Penyertaan modal ini sesuai dengan SK Bupati Toraja Utara tahun 2013.

Berdasarkan uraian diatas, pengakuan Pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD sudah sesuai dengan SAP karena pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas dimana pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui setelah adanya penerimaan/pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan untuk pengeluaran khusus lewat Bendahara Pengeluaran, diakui setelah disahkan oleh Bendahara Pengeluaran.

B. Pengukuran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Pengukuran dalam PSAP adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pendapatan daerah Kabupaten Toraja Utara yang berasal dari PAD, pendapatan transfer pemerintah pusat maupun provinsi dan lain-lain pendapatan yang sah dicatat berdasarkan jumlah yang diperoleh tanpa dikurangi besaran yang diperlukan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Untuk belanja pemerintah daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan pengeluaran pembiayaan, dicatat berdasarkan nilai kotor tanpa dikurangi besaran yang diperlukan untuk barang/jasa tersebut. pengukuran yang digunakan untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu kedalam mata uang rupiah.

Berdasarkan hal tersebut, pengukuran pendapatan, belanja dan pembiayaan DPPKAD yang dilakukan sudah sesuai dengan yang di tetapkan dalam SAP dimana basis pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar. Nilai wajarnya adalah sebesar nilai kotor yang diperoleh atas penerimaan yang didapat DPPKAD dan yang dikeluarkan untuk membiayai pembelanjaan dan pembiayaan.

C. Pengungkapan dan Penyajian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Pengungkapan dan penyajian pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan SAP adalah untuk menyatakan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan, basis pengukuran yang dipakai serta jumlah dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diakui dalam laporan keuangan yang disusun oleh DPPKAD selama satu periode pelaporan.

Pengungkapan pendapatan, belanja dan pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun oleh DPPKAD selaku SKPKD. Pengungkapan pendapatan DPPKAD dibagi menjadi tiga bagian yaitu pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk pengungkapan belanja, dibagi tiga bagian yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer bagi hasil ke Kab/Kota/Desa. Serta untuk pengakuan pembiayaan dibagi dua yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam LRA. Penyajian pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam LRA juga memberikan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan anggaran dan realisasinya selama tahun 2013, dimana selama tahun 2013 terdapat surplus sebesar Rp

16.541.497.969,73 dari total realisasi anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan deskripsi data diatas, pengungkapan dan penyajian pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang disusun DPPKAD sudah berdasarkan SAP yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara, didapatkan kesimpulan yaitu:

- a. Evaluasi pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- b. Evaluasi pengukuran pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- c. Evaluasi penyajian dan pengungkapan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

SARAN

- a. Untuk tahun anggaran berikutnya agar DPPKAD tetap berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah terkait dengan penyusunan laporan keuangan yakni Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- b. Perlunya perekrutan pegawai yang memiliki keahlian dibidang akuntansi daerah untuk mengurus bagian akuntansi di DPPKAD agar pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Presiden Republik Indonesia*. Retrieved November 10, 2014, from http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf

Indonesia. Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAKD)*. Retrieved November 12, 2014, from http://hukum.unsrat.ac.id/men/permendagri_13_2006.pdf

Indonesia. Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Retrieved November 12, 2014, from

http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri_59_2007.pdf

Indonesia. Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Retrieved November 13, 2014, from http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_24_2005.pdf

Indonesia. Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Bupati Toraja Utara No. 4 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara*.

Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan*. Retrieved Maret 31, 2015, from http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu2008_28.pdf

Kusumah, A.A. (2012), "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya)", *Jurnal Akuntansi*, 2.

Nugraheni, Purwaniati dan Subaweh. (2008, April), "Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan", *Jurnal Ekonomi Bisnis* 13(1), 49.

Sugiyono, (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

S, Lalombombuida., J, Tinangon., H, Wokas., (2014). "Penerapan Akuntansi Pemerintahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Talaud", *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi*, 2(1), 111-121.

